

Nama : M. Galang Putra Rahman

NPM : 1612011170

Matkul : Perbandingan Hukum Pidana

Dosen : Emika Susanti, S.H., M.H.

Tugas Pertemuan 7

Bentuk Persamaan dan Perbedaan inventarisir karakteristik perbandingan hukum Pidana yang terdapat di Indonesia saat ini KUHP Belgia & Singapura

	Persamaan	Perbedaan
KUHP Indonesia dan KUHP Belgia	Aparat kepolisian adalah instansi pertama yang akan menjadi hubungan langsung bersama tersangka pelaku tindak pidana	Dari bentuk pemerintahan, hukum Indonesia yang berbentuk berdasarkan atas negara kesatuan.
	Peran kejaksaan sebagai "pengacara negara" mempertegas keberadaannya dalam upaya penuntutan dalam suatu perkara.	Memiliki perbedaan karakteristik dengan hukum belgia yang berasal dari pemerintahan federal.
		Proses Peradilan yang beda sistem dan konsep karena belgia menganut Common law System.
		Terdapat aparat penegak hukum ganda tingkat negara bagian dan tingkat pusat seperti JPU dan JPU negara bagian.
		Sistem peradilan yg majemuk karena negara bagian masing-masing memiliki sistem peradilan sendiri, karena belgia negara federasi.

	Persamaan	Perbedaan
KUHP Indonesia dengan KUHP Singapura	Kewenangan Yudisial dimiliki oleh MA dan tingkat pengadilan dibawahnya sesuai hukum tertulis yg berlaku.	KUHP Singapura tidak terdiri dari bagian - bagian atau buku tertentu.
	Menganut pembatasan HAM dengan alasan - alasan tertentu. karena tidak dikenal HAM sebagai wujud supremasi hukum dan pengakuan terhadap hak tersangka atau terdakwa.	KUHP Singapura tidak berlaku untuk umum dan seluruh agama. Jumlah BAB di KUHP Singapura relatif lebih sedikit.
		Jenis - Jenis kejahatan diatur dalam bab yang sama.
		Bagian pendahuluan, penjelasan sirta pidana sudah termasuk dalam bab KUHP Singapura.
		Sebagian besar kejahatan ringan menurut KUHP Indonesia justru dianggap kejahatan berat di Singapura.
		Beberapa jenis kejahatan di KUHP Indonesia dianggap bukan kejahatan di Singapura.
		KUHP Singapura justru menjadikan materi KUHP Indonesia yg bersifat umum sebagai tindak pidana khusus.
		KUHP Indonesia tanpa Peraturan Perundangan.

